



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Ardi Hirmansah, bertempat tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan email *ardihirmansah36@gmail.com* sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun dasar di ajukannya Permohonan ini berkaitan dengan Perubahan nama anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Iswari yang menikah pada tanggal 23 September 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/02/X/2017 tertanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan istri masih berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Pemohon dan istri sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama:
 - 3.1. Razan Sah, Lahir di Medan, 03 Agustus 2018;
 - 3.2. Ismi Zarina Sah, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020;
4. Bahwa Masing-masing anak Pemohon sudah di buatkan akta kelahiran dan telah tercatatkan pula dalam Kartu Keluarga Nomor: 1102052404190004 tertanggal 05 Mei 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa duduk permasalahannya terletak pada kondisi kesehatan anak Kedua Pemohon yang bernama Ismi Zarina Sah, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020 dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 1102-LU-30042020-0005, Tertanggal 4 Mei 2020;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismi Zarina Sah sering sakit-sakitan dan sukar untuk sembuh yang membuat Pemohon sangat Cemas;
7. Bahwa karena sering sakit Pemohon dan istri sering membawa Anak Pemohon tersebut untuk berobat ke Rumah Sakit namun tidak kunjung sembuh;
8. Bahwa mendapati hal demikian Pemohon dan istri di beri saran oleh Kerabat untuk mengganti nama anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan istri bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula **Ismi Zarina Sah** berubah menjadi **Sabila** dan setelah di biasakan nama anak Pemohon di panggil **Sabila**, Kondisi kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik dan hal tersebut membuat Pemohon menjadi yakin bahwa merubah nama anak Pemohon adalah solusi;
10. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah pemohon ingin merubah nama anak Pemohon sehingga sah secara administrasi yang semula **Ismi Zarina Sah**, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020 menjadi **Sabila**, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020;
11. Bahwa Pemohon bersedia Membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Permohonan ini dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk Merubah Nama Anak Pemohon yang Semula **Ismi Zarina Sah**, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020 menjadi **Sabila**, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan nama Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama **Sabila**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1113021501840001 atas nama Ardi Hirmansah yang dikeluarkan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 10 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102052404190004 atas nama Kepala Keluarga Ardi Hirmansah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 5 Mei 2020 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran nomor 102-LU-30042020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 4 Mei 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Rdi Hirmansah dan Iswari Rahmadani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan, tanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut juga telah diberikan meterai yang cukup, selanjutnya terhadap salinan bukti surat tersebut dimasukkan kedalam berkas permohonan sedangkan asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan yaitu:

1. Saksi H. M. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Ismi Zarina Sah;
- Bahwa Pemohon memiliki isteri yang bernama Iswari Rahmandani Saragih yang menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa adapun nama anak yang hendak diganti tersebut merupakan anak kedua dari Pemohon yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak tersebut lahir di Aceh Tenggara tanggal 28 April 2020;
- Bahwa pergantian nama Ismi Zarina Sah yang dalam hal ini adalah anak Pemohon pada akta kelahirannya tersebut dikarenakan anak Pemohon atas nama Ismi Zarina Sah tersebut sering sakit-sakitan meskipun telah dibawa berobat ke berbagai tempat akan tetapi tidak sembuh juga. Kemudian seiring berjalannya waktu anak Pemohon tersebut meminta kepada orang tuanya untuk diganti namanya menjadi Sabila. Selanjutnya semenjak nama anak tersebut dipanggil Sabila, kondisi anak tersebut berangsur membaik dan saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian terhadap nama anak tersebut agar dikemudian hari diharapkan kondisi anak tersebut tetap sehat;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan atas sepengetahuan dan persetujuan isteri dari Pemohon juga tanpa adanya unsur paksaan;

2. Saksi Rabuninyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Ismi Zarina Sah;
- Bahwa Pemohon memiliki isteri yang bernama Iswari Rahmandani Saragih yang menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama anak yang hendak diganti tersebut merupakan anak kedua dari Pemohon yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak tersebut lahir di Aceh Tenggara tanggal 28 April 2020;
- Bahwa pergantian nama Ismi Zarina Sah yang dalam hal ini adalah anak Pemohon pada akta kelahirannya tersebut dikarenakan anak Pemohon atas nama Ismi Zarina Sah tersebut sering sakit-sakitan meskipun telah dibawa berobat ke berbagai tempat akan tetapi tidak sembuh juga. Kemudian seiring berjalannya waktu anak Pemohon tersebut meminta kepada orang tuanya untuk diganti namanya menjadi Sabila. Selanjutnya semenjak nama anak tersebut dipanggil Sabila, kondisi anak tersebut berangsur membaik dan saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian terhadap nama anak tersebut agar dikemudian hari diharapkan kondisi anak tersebut tetap sehat;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan atas sepengetahuan dan persetujuan isteri dari Pemohon juga tanpa adanya unsur paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Pemohon berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan dan memohon Hakim yang memeriksa permohonan tersebut menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan bahwa sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk Merubah Nama Anak Pemohon yang Semula **Ismi Zarina Sah**, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020 menjadi **Sabila**, Lahir di Aceh Tenggara, 28 April 2020;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama **Sabila**

4. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama H. M. Tahir, dan Rabuninyah yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah didengarkan dibawah sumpah dipersidangan diperoleh fakta-fakta;

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa benar saat ini sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon adapun nama anak kedua Pemohon tersebut adalah Ismi Zarina Sah;
- Bahwa benar permohonan tersebut diajukan atas persetujuan isteri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan dimana yang menjadi cakupan Peristiwa Penting itu sendiri adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan selanjutnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 53 ditentukan bahwa persyaratan pencatatan perubahan nama baru dapat dilakukan setelah adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, Salinan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, dan KTP elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa foto copy Pemohon P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dan P-3 berupa Akte Kelahiran anak Pemohon serta P-4 serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa benar telah menikah dengan seorang wanita bernama Iswari Rahmadani Saragih pada tanggal 23 September 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon dan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta bahwa anak Pemohon yang kedua atas nama Ismi Zarina Sah tersebut sering sakit-sakitan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan karena dirasa Anak Pemohon tersebut tidak dapat menanggung beban nama yang diberikan oleh Pemohon tersebut sehingga perlu kiranya dilakukan pergantian nama demi kebaikan si anak tanpa adanya maksud lain;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dilakukannya pergantian nama tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



tersebut dan tidak ada maksud lain selain dari pada untuk mengganti nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan identitas anak pemohon antara satu identitas dengan berkas identitas lainnya khususnya nama pada akta kelahiran Anak Pemohon yang mana perubahan nama tersebut dilakukan adalah atas kesadaran sendiri Pemohon beserta isteri Pemohon tanpa adanya paksaan dari orang lain, serta Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang namanya diganti tersebut serta dengan memperhatikan usia si anak yang masih berusia 4 (empat) tahun yang mana dalam hal ini belum dewasa, dan dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan nama yang baru tersebut dikemudian hari kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik serta selaras dengan agama yang dipeluknya, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon dari bernama Ismi Zarina Sah menjadi Sabila pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon haruslah melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register yang ditujukan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian dengan dilaporkannya perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara membuat catatan pinggir atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang ditujukan untuk itu dan kemudian menerbitkan sehingga dengan demikian maka petitum ke 3 Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *volunter*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat Pemohon dapat pula dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No. 1102-LU-30042020-0005 dari semula bernama Ismi Zarina Sah lahir di Aceh Tenggara tanggal 28 April 2020 menjadi Sabila lahir di Aceh Tenggara tanggal 28 April 2020;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru atas nama dari semula bernama Ismi Zarina Sah menjadi Sabila;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Syah Putra Sibagariang S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

dto

dto

Jarbun

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ktn



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	80.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah)